

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, khususnya analisis yuridis dalam BAB IV, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati

Pada Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN/Tjb, majelis hakim menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa dengan mendasarkan putusannya pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan jumlah narkotika yang cukup besar serta dampak negatif peredaran narkotika bagi masyarakat, sehingga tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan yang sangat membahayakan dan merusak generasi bangsa. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis penulis, pertimbangan hukum hakim tersebut masih lebih menekankan pada aspek hukum formal dan beratnya tindak pidana secara umum, dibandingkan dengan peran konkret terdakwa dalam perkara tersebut. Dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa tidak berperan sebagai pelaku utama ataupun pengendali jaringan peredaran narkotika, melainkan hanya bertindak sebagai kurir yang menjalankan perintah dari pihak lain

Menurut penulis, seharusnya peran terdakwa sebagai kurir menjadi pertimbangan penting dalam menjatuhkan pidana, karena dalam hukum pidana dikenal prinsip bahwa pembedaan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan peran masing-masing pelaku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun putusan hakim telah sesuai secara normatif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pertimbangan hukum yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip individualisasi pidana.

2. Kesesuaian Pidana Mati Dengan Tujuan Pembedaan

Pada penjatuhan pidana mati dalam perkara narkoba pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari. Dalam konteks Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN/Tjb, pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa secara hukum memang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Akan tetapi, apabila pidana tersebut ditinjau dari tujuan pembedaan, khususnya dalam kaitannya dengan peran terdakwa sebagai kurir, maka penjatuhan pidana mati dinilai belum sepenuhnya tepat. Pidana yang sangat berat tersebut dijatuhkan kepada pelaku yang tidak memiliki kewenangan atau kendali dalam jaringan peredaran narkoba, sehingga tidak menyentuh pelaku utama yang sebenarnya memperoleh keuntungan terbesar dari kejahatan narkoba. Menurut penulis, penjatuhan pidana mati terhadap kurir justru berpotensi tidak efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba

secara menyeluruh. Hal ini karena pelaku utama dan pengendali jaringan masih dapat merekrut kurir lain untuk menggantikan posisi terdakwa. Dengan demikian, tujuan pemidanaan berupa pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba belum sepenuhnya tercapai apabila pidana mati lebih banyak dijatuhkan kepada pelaku dengan peran terbatas.

3. Pemenuhan Rasa Keadilan Terhadap Pelaku

Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN/Tjb juga perlu ditinjau dari aspek keadilan, khususnya keadilan bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini, pidana mati dijatuhkan kepada terdakwa yang hanya berperan sebagai kurir, sementara pelaku utama dalam jaringan peredaran narkoba masih belum tertangkap dan berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Menurut penulis, kondisi tersebut menimbulkan persoalan keadilan, karena pidana yang paling berat justru dijatuhkan kepada pihak yang berada pada posisi paling lemah dalam struktur kejahatan narkoba. Apabila dikaitkan dengan prinsip keadilan dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana, maka pidana yang dijatuhkan seharusnya sebanding dengan peran dan tingkat kesalahan pelaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN/Tjb belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan, karena belum adanya keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan pidana mati yang dijatuhkan kepadanya. Penulis juga berpendapat bahwa pemenuhan rasa keadilan dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip keseimbangan pertanggungjawaban pidana antar

pelaku. Dalam struktur kejahatan terorganisir seperti peredaran narkoba, terdapat diferensiasi peran yang jelas antara pelaku utama dan pelaku lapangan seperti kurir. Ketika pelaku utama masih berstatus DPO dan belum diproses secara hukum, sementara pelaku lapangan justru dijatuhi pidana mati, maka muncul ketimpangan dalam distribusi pertanggungjawaban pidana. Secara teoritik, pelaku utama seharusnya memikul beban kesalahan yang lebih besar karena memiliki perencanaan, pengendalian, serta memperoleh keuntungan yang lebih signifikan dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, minimal pelaku utama harus mendapatkan pidana yang lebih berat atau setidaknya setara dengan pelaku lapangan, agar tercapai konsistensi dalam penerapan asas proporsionalitas. Dalam perspektif keadilan substantif, penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa sebelum pelaku utama tertangkap berpotensi menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum lebih menitikberatkan pada pencapaian simbolik (*symbolic punishment*) dibandingkan pembongkaran struktur kejahatan secara menyeluruh. Padahal, tujuan pemidanaan dalam kerangka teori perlindungan masyarakat (*social defence*) seharusnya diarahkan pada pemutusan mata rantai jaringan kejahatan, bukan hanya pada penghukuman pelaku yang paling mudah dijangkau aparat penegak hukum. Apabila pelaku utama belum diadili dan belum diketahui secara pasti tingkat pertanggungjawabannya, maka menjatuhkan pidana mati kepada kurir berpotensi mengabaikan asas kehati-hatian dalam pemidanaan, terlebih karena pidana mati bersifat irreversibel. Dengan demikian, secara kritis

dapat dinyatakan bahwa untuk benar-benar mencerminkan rasa keadilan, proses hukum terhadap pelaku utama seharusnya diselesaikan terlebih dahulu atau setidaknya terdapat kejelasan mengenai posisi dan tingkat kesalahannya dalam konstruksi perkara. Tanpa adanya penegasan hierarki kesalahan antar pelaku, penjatuhan pidana mati kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tanjungbalai Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN/Tjb berpotensi menciptakan disparitas pembedaan dan ketidakseimbangan pertanggungjawaban pidana. Hal ini semakin menegaskan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan yang proporsional, karena pidana yang dijatuhkan belum mempertimbangkan secara komprehensif struktur peran dalam tindak pidana dan prinsip bahwa semakin besar peran dan pengendalian seseorang dalam kejahatan, semakin besar pula pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dipikulnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut,;

1. Bagi Aparat Penegak Hukum,

Hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan pidana diharapkan dapat lebih mempertimbangkan peran, tingkat kesalahan, serta posisi pelaku dalam struktur tindak pidana narkoba. Dalam perkara yang melibatkan kurir, pertimbangan mengenai apakah pelaku merupakan pengendali atau hanya menjalankan perintah

seharusnya menjadi faktor penting agar pidana yang dijatuhkan lebih adil dan proporsional

2. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Pembentukan undang-undang diharapkan dapat melakukan pengaturan yang lebih jelas mengenai pembedaan pidana antara pelaku utama, pengendali jaringan, dan kurir narkoba. Pengaturan tersebut diperlukan agar penerapan pidana mati tidak menimbulkan ketidakadilan dan dapat lebih efektif dalam memberantas peredaran gelap narkoba.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan pidana mati dalam tindak pidana narkoba, khususnya dari sudut pandang keadilan dan proporsionalitas pemidanaan. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih berkeadilan.

